

**KAJIAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS AANWIJZING ELEKTONIK PADA  
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DARI SEGI PENYEDIA JASA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SUWARDI**  
**06 172 030**



**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

## ABSTRAK

Aanwijzing merupakan media tanya jawab dan siskusi antara penyedia jasa dengan panita atau aanwijzer. Pada pevelangan konvensional, aanwijzing dilakukan dengan cara mempertemukan langsung antara penyedia jasa dan aanwijzer. Sedangkan pada pevelangan secara elektronik (e-Procurement), aanwijzing dilakukan secara online. Penelitian ini mengkaji tentang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan aanwijzing online yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa pada pevelangan elektronik yang diadakan oleh LPSE. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada beberapa penyedia jasa konstruksi yang sudah pernah mengikuti pevelangan secara elektronik yang diadakan oleh LPSE, baik itu LPSE provinsi, kota, kabupaten maupun instansi yang ada di Sumatera Barat. Dari kuisisioner yang disebarkan, diperoleh data tentang lamanya waktu dan biaya yang dihabiskan penyedia jasa dalam mengikuti aanwijzing konvensional dan aanwijzing online, serta pendapat penyedia jasa tentang efektifitas komunikasi pada aanwijzing online. Dari data yang berhasil dikumpulkan diperoleh kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan penyedia jasa dalam mengikuti aanwijzing online lebih efisien bila dibandingkan dengan aanwijzing konvensional, karena pada pelaksanaan aanwijzing konvensional penyedia jasa harus mengeluarkan biaya transportasi dan biaya konsumsi sedangkan pada aanwijzing online penyedia jasa hanya mengeluarkan biaya akses internet. Waktu yang dihabiskan penyedia jasa untuk mengikuti aanwijzing online lebih efisien bila dibandingkan dengan aanwijzing konvensional. Akan tetapi, waktu yang disediakan panitia pada aanwijzing online kurang efektif. Komunikasi pada aanwijzing konvensional lebih efektif bila dibandingkan dengan komunikasi pada aanwijzing online. Efektifitas komunikasi pada aanwijzing online dipengaruhi oleh besar kecilnya paket pekerjaan. Untuk paket pekerjaan yang kecil komunikasi pada aanwijzing online efektif sedangkan pada proyek besar aanwijzing online kurang efektif. Untuk proyek yang terletak di daerah yang sulit dijangkau, komunikasi pada aanwijzing online kurang efektif.

**Kata Kunci :** Efektifitas, Efisiensi, Aanwijzing konvensional, Aanwijzing *online*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses pemilihan penyedia barang/ jasa adalah serangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan penyedia barang/ jasa oleh pemilik, mempersiapkan paket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangan kontrak untuk menangani implementasi fisik proyek. Syarat dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa ini telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.

Dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 bertujuan agar pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam Perpres No.54 Tahun 2010 adalah diwajibkannya Kementrian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi (K/L/D/I) membentuk Unit layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun anggaran 2014 dan wajib melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-Procurement*) untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 yang dapat dilihat pada pasal 130 ayat 1 dan pasal 131 ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010.

Pada Pelaksanaannya *e-Procurement* dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dimulai dari pengumuman pelelangan, *download* dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), *upload* dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan Penyedia Barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Rapat penjelasan pekerjaan secara tatap muka atau yang lebih dikenal dengan *aanwijzing* merupakan tahapan dalam sebuah pelelangan pada pengadaan barang/ jasa secara konvensional, *Aanwijzing* dilaksanakan untuk memberikan penjelasan mengenai

pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan merupakan media tanya jawab dan diskusi antara penyedia jasa dengan panitia mengenai proyek yang akan dilelang. Pelaksanaan *aanwijzing* dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa dalam menyusun dokumen penawaran.

Pada pengadaan barang/jasa secara elektronik rapat penjelasan pekerjaan dilakukan secara *online*. Selanjutnya disebut dengan *aanwijzing* secara elektronik atau *aanwijzing online*. Dengan jangka waktu yang telah diatur oleh panitia pengadaan. Pada pelaksanaannya *aanwijzing online* tidak mempertemukan panitia dengan penyedia jasa. Penyedia jasa memberikan pertanyaan dan panitia/ *aanwijzer* memberikan jawaban secara *online* melalui situs LPSE.

Komunikasi pada secara *online* tentu berbeda dengan komunikasi secara cara tatap muka. Pada komunikasi secara tatap muka, seseorang bisa mengungkapkan pendapatnya, bertanya dan menjawab dengan jelas. Sedangkan pada komunikasi *online*, seseorang harus menyusun kata-kata terlebih dahulu kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan.

Pelaksanaan *aanwijzing online* hendaknya bisa mempermudah dan menguntungkan penyedia jasa untuk mengikutinya, karena penyedia jasa tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk mengikuti *aanwijzing*. Sehingga, pelaksanaan *aanwijzing online* seharusnya bisa mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Akan tetapi, tingkat pemahaman dan efektifitas dari komunikasi yang dilakukan belum tentu seefektif pada komunikasi secara langsung.

Rentang waktu yang diberikan panitia pada *aanwijzing online* juga bisa menjadi masalah. Karena, tidak tertutup kemungkinan rentang waktu yang ditetapkan panitia tersebut masih kurang atau jawaban dari panitia belum dimengerti oleh peserta sementara waktu *aanwijzing* sudah habis dan peserta tidak bisa memberikan pertanyaan lagi.

Dari beberapa permasalahan di atas penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas *aanwijzing* secara elektronik dari segi penyedia jasa berdasarkan pelelangan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ada di Sumatera Barat dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“KAJIAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS AANWIJZING SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADAAN PEKERJAAN**

## **KONSTRUKSI DARI SEGI PENYEDIA JASA”**

### **1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian tugas akhir ini antara lain :

- Mengetahui efisiensi biaya pada pelaksanaan *aanwijzing* dari segi penyedia jasa.
- Mengetahui efektifitas waktu pada pelaksanaan *aanwijzing* dari segi penyedia jasa.
- Mengetahui efektifitas komunikasi pada *aanwijzing online* dari segi penyedia jasa.

Penelitian ini mengkaji efisiensi dan efektifitas *aanwijzing* pada pengadaan secara elektronik. Dengan adanya kajian tersebut diharapkan nantinya penelitian ini bermanfaat bagi akademisi khususnya Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Manajemen Rekayasa Konstruksi di lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi tentang efisiensi dan efektifitas *aanwijzing* pada pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi panitia pengadaan dan perusahaan jasa konstruksi untuk melaksanakan dan mengikuti pelelangan pada proyek-proyek berikutnya.

### **1.3 Batasan masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini antara lain :

- Responden hanya perusahaan jasa konstruksi yang telah pernah mengikuti pelelangan secara elektronik.
- Penyedia jasa yang menjadi responden tidak dibatasi berdasarkan gred perusahaan.
- Hanya *aanwijzing online* untuk *e-Procurement* yang diadakan oleh LPSE di Wilayah Sumatera Barat.
- Analisa dilakukan berdasarkan data kuisisioner yang disebarkan kepada penyedia jasa yang menjadi responden.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan :

1. Biaya yang dikeluarkan penyedia jasa untuk mengikuti *aanwijzing online* lebih efisien bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan penyedia untuk mengikuti *aanwijzing konvensional*.
2. Waktu yang dihabiskan penyedia jasa untuk mengikuti *aanwijzing online* lebih efisien bila dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk mengikuti *aanwijzing konvensional*. Akan tetapi, waktu yang disediakan panitia pada *aanwijzing online* kurang efektif.
3. Komunikasi pada *aanwijzing konvensional* lebih efektif bila dibandingkan dengan komunikasi pada *aanwijzing online*.
4. Besar kecilnya paket pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan mempengaruhi efektifitas komunikasi pada *aanwijzing online*. Komunikasi pada *aanwijzing online* lebih efektif untuk proyek kecil. Sedangkan untuk proyek besar dengan pekerjaan yang kompleks *aanwijzing online* kurang efektif.
5. Untuk paket pekerjaan yang terletak di daerah yang sulit dijangkau efektifitas *aanwijzing online* juga dipengaruhi oleh besar kecilnya paket pekerjaan. Untuk paket pekerjaan yang kecil, *aanwijzing online* efektif. Sedangkan untuk paket pekerjaan yang besar, *aanwijzing online* kurang efektif.

#### **6.2 Saran**

Agar isi penulisan ini tersampaikan dengan baik maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Pada pelaksanaan *aanwijzing online* waktu yang disediakan panitia hendaknya ditentukan berdasarkan kerumitan pekerjaan dan *aanwijzing online* hendaknya dilakukan bertahap. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia jasa, bahwa ada jawaban yang tidak langsung direspon oleh panitia sehingga peserta *aanwijzing* harus

menunggu jawaban. Dikhawatirkan jawaban yang diberikan panitia belum dimengerti oleh peserta *aanwijzing* sementara waktu yang disediakan sudah habis.

2. Untuk paket pekerjaan yang besar dan kompleks dan terletak di daerah yang sulit dijangkau hendaknya pelaksanaan *aanwijzing online* dibarengi dengan *aanwijzing* lapangan. Hal ini untuk memudahkan penyedia jasa dalam menyusun penawaran dan melaksanakan pekerjaan nantinya. sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, "*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*".
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2011, "*Pengadaan Secara Elektronik*".
3. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional :  
<http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id/eproc/app>.
4. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Barat :  
<http://lpse.sumbarprov.go.id/eproc/app>.
5. Malik, Alfian. "*Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*". Andi Offset : Yogyakarta : 2010.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sumatera Barat. "*Modul Pelatihan Aplikasi e-Procurement (LPSE) Provinsi Sumatera Barat untuk Penyedia*". Padang : 2011.
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010, "*Tatacara E-Tendering*".
8. Dewi, Kumala. "*Survai Kinerja Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Di Sumatera Barat*". Tugas Akhir, Universitas Andalas, Padang, 2005.